



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/979/2025
TENTANG
ORGANISASI PELAKSANA KANTOR PENGELOLA DONOR (*DONORS OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama (*partnership*) melalui hibah luar negeri dan hibah dalam negeri, serta pengelolaan Hibah Luar Negeri (HLN) khusus *Health Transformation Multi Donor Trust Fund* (HT-MDTF) di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah dibentuk pelaksana tugas *Donors Office* Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pimpinan tinggi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1505/2023 tentang Organisasi Pelaksana *Donors Office* Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Organisasi Pelaksana Kantor Pengelola Donor (*Donors Office*) Kementerian Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri

- dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 150);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

Memperhatikan : *Grant Agreement Indonesia Supporting Health Transformation Project (I-SEHAT) TF0C6069* tanggal 5 Desember 2024 antara *Country Director* World Bank dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI PELAKSANA KANTOR PENGELOLA DONOR (*DONORS OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Organisasi Pelaksana Kantor Pengelola Donor (*Donors Office*) Kementerian Kesehatan dengan susunan keanggotaan dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Organisasi Pelaksana Kantor Pengelola Donor (*Donors Office*) Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Pembina;
 - Komite Pengarah (*Steering Committee*);
 - Ketua Pelaksana;
 - Sekretaris Pelaksana;
 - Tim Pengelolaan Hibah Luar Negeri;
 - Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*).
 - Sekretariat *Donors Office*
- KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan kebijakan strategis mengenai pelaksanaan *Donors Office*.
- KEEMPAT : Komite Pengarah (*Steering Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- memberikan arahan dalam pelaksanaan seluruh hibah luar negeri di Kementerian Kesehatan;
 - menetapkan rencana kegiatan seluruh hibah luar negeri di Kementerian Kesehatan;
 - mereviu perkembangan seluruh hibah luar negeri melalui laporan tertulis setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai ketentuan *grant agreement*;
- KELIMA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Komite Pengarah (*Steering Committee*) juga bertugas mengoordinasikan *Steering Committee* tertentu yang dibentuk secara terpisah berdasarkan ketentuan *grant agreement* hibah luar negeri bersangkutan.
- KEENAM : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas melaksanakan pengelolaan *Donors Office* secara efektif dan efisien, termasuk mempersiapkan laporan perkembangan dan laporan audit *Donors Office*.

- KETUJUH : Sekretaris Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas mendukung Ketua Pelaksana dalam koordinasi harian *Donors Office*.
- KEDELAPAN : Tim Pengelolaan Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, terdiri dari 5 (lima) unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, meliputi:
- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - d. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global; dan
 - e. Inspektorat terkait
- KESEMBILAN : Tim Pengelolaan Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN bertugas menilai kelayakan teknis serta keselarasan perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja calon penerima hibah.
- KESEPULUH : Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN tim berkoordinasi dengan unit terkait.
- KESEBELAS : Penilaian kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
- a. kesesuaian dengan program dan prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan;
 - b. kesesuaian usulan kegiatan dengan prinsip penerimaan hibah, yaitu:
 - 1) transparan;
 - 2) akuntabel;
 - 3) efisien dan efektif;
 - 4) kehati-hatian;
 - 5) tidak disertai ikatan politik; dan
 - 6) tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara,

- c. kesesuaian rencana kegiatan dengan tugas dan fungsi unit pelaksana;
- d. kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi rencana kerja dan rencana penarikan;
- e. keterkaitan dengan kegiatan lain dari unit pengusul hibah; dan
- f. kemampuan penyediaan dana pendamping dan/atau dana pendukung, apabila dipersyaratkan.

KEDUA BELAS : Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:

- a. mereviu rencana kerja dan anggaran tahunan Hibah Luar Negeri;
- b. memfasilitasi penyusunan proposal dari unit kerja pengusul di masing-masing pilar;
- c. menelaah dan mengusulkan proposal kegiatan dalam lingkup Hibah Luar Negeri untuk persetujuan tim pengarah; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Hibah Luar Negeri.

KETIGA BELAS : Sekretariat *Donors Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g bertugas :

- a. menyusun rencana kegiatan, melakukan reviu, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan penerbitan *grant agreement* hibah luar negeri di Kementerian Kesehatan;
- b. mengelola perjanjian hibah luar negeri dan memberikan dukungan administratif kepada PIU dalam mempersiapkan dan melaksanakan proyek hibah luar negeri di Kementerian Kesehatan;
- c. menyusun laporan keuangan konsolidasi proyek (*consolidated interim financial report*) beserta *withdrawal application* kepada Bank Dunia melalui unit yang berwenang pada Kementerian Keuangan;

- d. menyusun Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPK-PHLN);
- e. memfasilitasi pelaksanaan audit atas laporan keuangan termasuk *interim financial report* dari seluruh pelaksanaan Proyek hibah luar negeri di Kementerian Kesehatan;
- f. mempersiapkan dan menyerahkan laporan monitoring rutin kepada Donor Hibah Luar Negeri; serta
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan proyek hibah luar negeri di Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT BELAS : Ketentuan mengenai uraian teknis pelaksanaan tugas Organisasi Pelaksana *Donors Office* tercantum dalam Manual Operasi Kegiatan (*Project Operational Manual*) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KELIMA BELAS : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Pelaksana *Donors Office* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari MDTF I-SEHAT serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM BELAS : Segala kegiatan pengelolaan hibah yang dilaksanakan oleh Organisasi Pelaksana *Donors Office* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1505/2023 tentang Organisasi Pelaksana *Donors Office* Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/979/2025
TENTANG

ORGANISASI PELAKSANA KANTOR
PENGELOLA DONOR (*DONORS OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

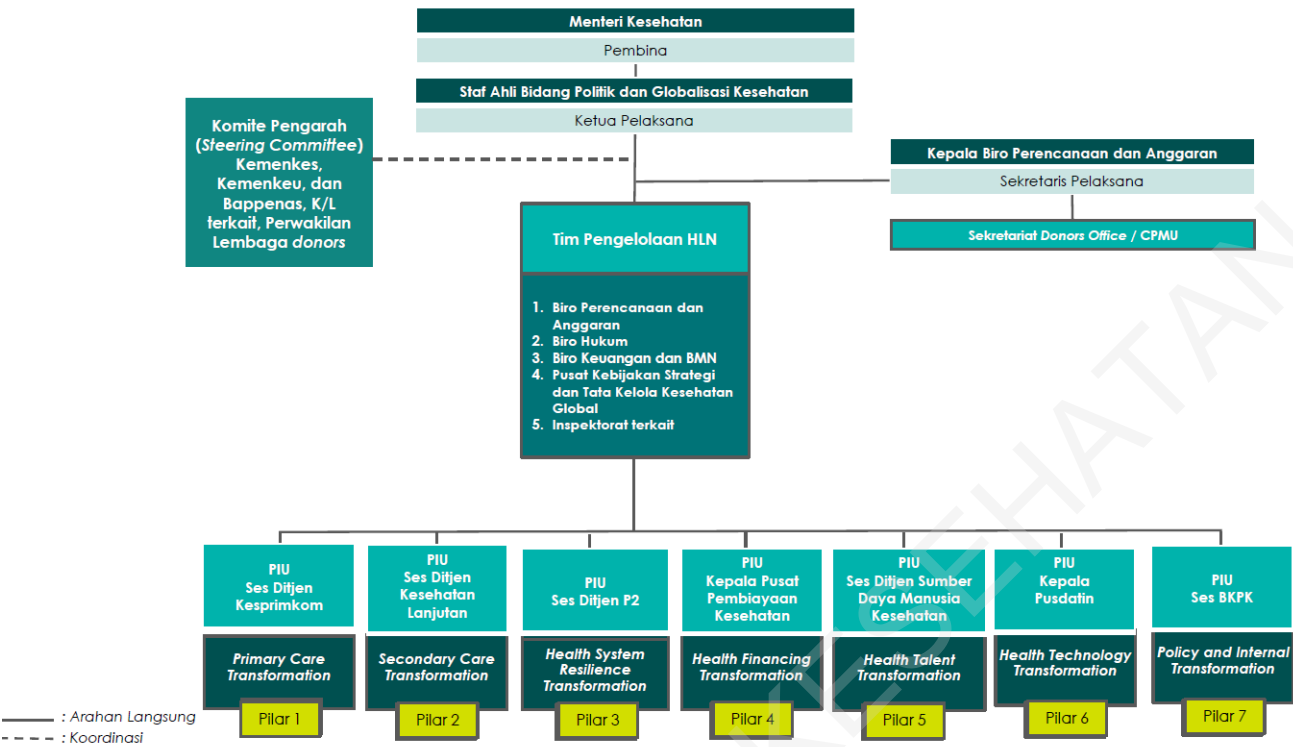
ORGANISASI PELAKSANA KANTOR PENGELOLA DONOR (*DONORS OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pembina : Menteri Kesehatan
- II. Komite Pengarah (*Steering Committee*) :
- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
- B. Anggota : 1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
2. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
3. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan;
4. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Inspektur Jenderal;
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
8. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan;
9. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan;
10. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pengembangan Sistem & Kebijakan Kesehatan;

11. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
 12. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 13. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 14. Perwakilan lembaga/negara donor (DFAT, BMGF, USAID) serta donor lain yang akan berkontribusi kemudian melalui hibah luar negeri ke Kementerian Kesehatan.
- III. Ketua Pelaksana : Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
- IV. Sekretaris Pelaksana : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- V. Tim Pengelolaan Hibah Luar Negeri :
 1. Biro Perencanaan dan Anggaran;
 2. Biro Hukum;
 3. Biro Keuangan dan BMN;
 4. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global;
 5. Inspektorat terkait;
- VI. Sekretariat *Donors Office* : Unit Koordinasi Manajemen Proyek (*Coordinating Project Management Unit/CPMU*)
- VII. Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*) :
- A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- B. Anggota :
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas (Penanggung Jawab Pilar 1

- Transformasi Kesehatan/*Primary Care Transformation*);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan (Penanggung Jawab Pilar 2 Transformasi Kesehatan/*Secondary Care Transformation*);
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Penanggung Jawab Pilar 3 Transformasi Kesehatan/*Health System Resilience Transformation*);
 4. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 4 Transformasi Kesehatan/*Health Financing Transformation*);
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 5 Transformasi Kesehatan/*Health Talent Transformation*);
 6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Penanggung Jawab Pilar 6 Transformasi Kesehatan/*Health Technology Transformation*);
 7. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 7/*Policy and Internal Transformation*)

BAGAN ORGANISASI
PELAKSANA KANTOR PENGELOLA DONOR (DONORS OFFICE)
KEMENTERIAN KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003